



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.G /2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT RAHMAT MANDIRI MULIA (PT. RMM), yang diwakili oleh Harry Nata, Direktur PT Rahmah Mandiri Mulia (PT RMM), berkedudukan di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Pazri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Borneo Law Firm yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 37, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

HARRY NATA, S.T., bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari Nomor 51, RT 013, RW 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Pazri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Borneo Law Firm yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 37, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

I a w a n :

SARMAH, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pandau, RT 010, Desa Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husrani Noor, dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Samsul Hidayat, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Tunas Baru, Komplek Bumi Lestari I Nomor 1, RT 029/007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pandau, RT 010, Desa Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husrani Noor, dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Samsul Hidayat, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Tunas Baru, Komplek Bumi Lestari I Nomor 1, RT 029/007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

PT HUSNA MANDIRI MULYA, yang diwakili oleh Suhardi, Direktur PT Husna Mandiri Mulya, berkedudukan di Jalan Lingkar, RT 010, Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husrani Noor, dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Samsul Hidayat, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Tunas Baru, Komplek Bumi Lestari I Nomor 1, RT 029/007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK MANDIRI Tbk KC BANJARMASIN LAMBUNG MANGKURAT Cq. PT BANK MANDIRI Tbk KCP TANJUNG MABUUN, dalam hal ini diwakili oleh Jan Winston Tambunan, *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Mabuun Raya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renold Kasela Siahaan, dan kawan-kawan, pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN) Cq. KC BARABAI Cq. KANTOR KABUPATEN TABALONG, dalam hal ini diwakili oleh Chohari, S.Kep., AAK., AAAlJ, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, berkedudukan di Jalan Mabuun Raya, Perumahan PT. Propernas Griya Utama Ruko B Nomor 17, Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rizka Alifia Fardani, S.H., dan kawan-kawan, pegawai BPJS

Kesehatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juli 2021 Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan upaya perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat 3, dan Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim menunjuk Nugroho Ahadi, S.H., salah seorang Hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2021, diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut berhasil dengan kesepakatan Para Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dimohonkan setelah jawab-jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat telah selesai, dan persidangan sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap pencabutan tersebut diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan kesepakatan yang dicapai

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara sebagaimana termuat laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 27 Juli 2021 yang menyebutkan bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 26 Maret 2021 dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjg, dengan cara Para Penggugat akan mencabut gugatannya, yang mana dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2021 Para Pihak juga telah membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 26 Maret 2021 dalam nomor perkara 4/Pdt.G/2021/PN Tjg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2021 oleh kami, **Rimang K. Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Ahadi, S.H.**, dan **Agrina Ika Cahyani, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **H. M. Noryadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nugroho Ahadi, S.H.

Ttd.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. Noryadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp	2.355.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan...	Rp	50.000,00
4. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)